



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI DAN SARJANA MENGAJAR DI
DAERAH TERLUAR, TERDEPAN DAN TERTINGGAL (SM3T) KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISTEKDIKTI, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAHA, BADAN EKONOMI KREATIF, DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2016-2017.
Masa Persidangan ke-	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Dengan	: 1. Ketua Forum Rektor Indonesia; 2. Ketua Majelis Rektor Indonesia; 3. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI); 4. Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI); 5. Koordinator Kopertis III; dan 6. Koordinator Kopertis IV.
Hari/Tanggal	: Rabu, 14 September 2016.
Pukul	: 10.00 WIB – selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, SE, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Kendala dan permasalahan pelaksanaan Beasiswa Dikti dan SM3T; 2. Usulan perbaikan pelaksanaan program Beasiswa Dikti dan SM3T; dan 3. Lain-lain.
Hadir	: 15 orang dari 29 Anggota Panja Beasiswa Dikti dan SM3T Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Saudara Dr. Rachmat Wahab/Ketua Forum Rektor Indonesia; 2. Ketua Majelis Rektor Indonesia; 3. Saudara Budi Djatmiko/Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI); 4. Saudara Thomas Suyatno/Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI); 5. Saudara DR. Ir. Illah Sailah, MS/Koordinator Kopertis III; 6. Saudara Prof. Abdul Hakim Alim/Koordinator Kopertis IV.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat (RDPU) Panja Beasiswa Dikti dan SM3T Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Ferdiansyah, SE, M.M./Ketua Panja Beasiswa Dikti dan SM3T/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas paparan dan bahan yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Rektor Indonesia, Ketua Forum Rektor Indonesia, APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), ABPPTSI (Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), dan Ketua Kopertis Wilayah III dan IV. (Bahan terlampir).

2. Majelis Rektor Indonesia, Forum Rektor Indonesia, APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), ABPPTSI (Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), dan Kopertis Wilayah III dan IV menyampaikan beberapa usulan untuk perbaikan program beasiswa antara lain:

a. Forum Rektor Indonesia:

- i. Dalam pemberian dana beasiswa, perlu mempertimbangkan perbedaan satuan biaya berdasarkan wilayah.
- ii. Bagi mahasiswa penerima beasiswa yang tidak lulus tepat waktu, perlu ada perpanjangan waktu pemberian beasiswa sebanyak satu semester.
- iii. Perlu diantisipasi keterlambatan pencairan dana beasiswa.
- iv. Perguruan Tinggi perlu dilibatkan dalam proses penerimaan beasiswa ADiK.
- v. Pengelolaan program beasiswa sebaiknya didistribusikan ke Perguruan Tinggi, tidak hanya dikelola oleh pusat.
- vi. Pengelolaan program beasiswa perlu lebih efektif dan efisien.
- vii. Terkait pelaksanaan program SM3T harus memperhatikan daerah 3T yang kondisinya berbeda-beda, perlu ada prakondisi untuk mahasiswa peserta SM3T, dan perlu melibatkan Pemerintah Daerah.
- viii. Kebermanfaatan asuransi perlu ditinjau kembali.
- ix. Perlu perbaikan sistem jaringan, mengingat seringnya gangguan dalam ujian online seleksi penerimaan beasiswa.

b. Majelis Rektor Indonesia

- i. Perlu penambahan kuota mahasiswa penerima Bidikmisi.
- ii. Perlunya peningkatan satuan biaya beasiswa yang belum pernah naik sejak tahun 2010.
- iii. Nomenklatur Bidikmisi perlu diganti dengan bantuan karena diperuntukkan untuk mahasiswa tidak mampu.
- iv. Untuk beasiswa ADiK, perlu komitmen Pemerintah Daerah

untuk berkoordinasi dengan perguruan Tinggi.

- v. Penerima beasiswa perlu mengikuti tes agar mampu mengikuti pembelajaran di Perguruan Tinggi.

c. APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia):

- i. Perlunya penambahan kuota Bidikmisi untuk Perguruan Tinggi Swasta.
- ii. Perlunya evaluasi terhadap pencairan beasiswa agar tepat waktu.
- iii. Perlunya perpanjangan waktu bagi penerima beasiswa yang tidak lulus tepat waktu.
- iv. Syarat umur penerimaan beasiswa khususnya program Doktor agar diperpanjang menjadi 58 tahun sesuai dengan Permenristekdikti No 2 tahun 2015.
- v. Pemberian kesempatan program S3 untuk penyelenggara.
- vi. Penambahan kuota beasiswa BUDI untuk PTS.

d. ABPPTSI (Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia):

- i. Beasiswa dalam negeri khususnya bidang pendidikan dokter perlu ditingkatkan, terutama untuk biaya penelitian dan publikasi jurnal internasional.
- ii. Berkaitan dengan budaya peserta program Afirmasi yang berbeda-beda, maka perlu diberikan biaya matrikulasi.
- iii. Syarat mendapatkan beasiswa PPA perlu dipermudah .
- iv. Terkait program SM3T, perlu matrikulasi kebudayaan untuk peserta dan bantuan untuk penyelenggara mandiri program SM3T.
- v. Perlu adanya evaluasi terhadap proses seleksi beasiswa Bidikmisi.
- vi. Perlu adanya perbedaan syarat administrasi program S2/S3 dalam dan luar negeri.

e. Kopertis Wilayah III dan IV

- i. Adanya kenaikan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup yang diterima PTS penyelenggara Bidikmisi.
- ii. Perlu adanya penambahan sumberdaya serta sistem monitoring dan evaluasi yang efisien terutama untuk memantau ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu penyaluran dan ketepatan jumlah.
- iii. Perlu pengkajian terkait distribusi atau penyaluran beasiswa PPA melalui PTS atau langsung kepada mahasiswa.
- iv. Perlu penambahan jenis beasiswa yang disalurkan melalui Kopertis.

- 3. Terhadap usulan pada nomor 2 diatas, Panja Beasiswa Dikti dan SM3T Komisi X DPR RI berpandangan sebagai berikut:

- a. Kemenristekdikti RI perlu melakukan koordinasi dengan PTN dan PTS terkait SM3T untuk berkoordinasi dengan Kemendikbud RI dan Kemenpora RI.
- b. Mendorong Kemenristekdikti RI untuk melakukan inovasi pengelolaan beasiswa seperti pola pengelolaan beasiswa LPDP.
- c. Mendorong Kemenristekdikti RI untuk meningkatkan jumlah beasiswa program S2 dan S3 untuk mempercepat peningkatan kualifikasi Dosen.
- d. Mendorong Kemenristekdikti RI dalam pelaksanaan program beasiswa baik dari mekanisme maupun tata kelola sehingga dapat tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.
- e. Mendorong Kemenristekdikti RI untuk meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai program beasiswa.

4. Seluruh paparan, bahan, dan penjelasan akan dijadikan bahan acuan dalam penyusunan kesimpulan/ rekomendasi Panja.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 13.15 WIB

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M. *u*